



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1.....Nama lengkap
.....
.....Phang Ket Hiung Bin Phang Cin Fung Alm.;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Sei Lakum;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....49 Tahun / 25 September 1974;
- 4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Jalan Dusun Sei Lakum RT. 004 RW. 004 Kelurahan
Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat atau alamat
sekarang Jalan Gunung Kerinci, No. 49, RT. 058,
RW. 010, Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
- 7.....Agama
.....
.....Budha;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PHANG KET HIUNG Bin PHANG CIN FUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat sebagaimana dakwaan tunggal* ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHANG KET HIUNG Bin PHANG CIN FUNG dengan pidana penjara *selama 7 (tujuh) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) karung gula masing-masing berisi 50 Kg dengan merk RAJA GULA,
- 20 (dua puluh) karung beras merah masing-masing berisi 25 Kg dengan merek SB,

Dirampas untuk negara

- 16 (enam belas) lembar karung gula dengan merk RAJA GULA,
- 31 (tiga puluh satu) lembar karung kosong beras merah dengan merek SB,
- 5 (lima) bungkus ragi masing-masing berisi ± 10 kg,
- 8 (delapan) jerigen kosong ukuran 20 liter,
- 4 (empat) jerigen masing-masing berisi ± 5 liter minuman olahan beralkohol,
- 4 (empat) botol masing-masing berisi 600 ml minuman beralkohol olahan beralkohol,
- 3 (tiga) buah timbangan duduk manual,
- 192 (seratus sembilan puluh dua) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah,
- 54 (lima puluh empat) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol rasa madu,
- 5 (lima) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih,
- 4 (empat) buah alat pengukur kadar alkohol
- 10 (sepuluh) pack lakban warna bening
- 21 (dua puluh satu) bungkus ragi masing-masing berisi ± 1 kg,
- 6 (enam) bungkus plastik berisi ragi bulat,
- 1 (satu) buah sendok takar untuk ragi bubuk,
- 3 (tiga) buah adukan kayu,
- 88 (delapan puluh delapan) botol pewarna pangan warna coklat,
- 1 (satu) botol pewarna pangan warna merah tua,
- 1 (satu) botol pewarna pangan warna hitam,
- 2 (dua) buah gelas stainless steel,
- 1 (satu) buah mangkok stainless steel
- 2 (dua) buah plastik berisi tutup botol,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pemanas,
- 1 (satu) buah plastik berisi segel warna merah,
- 1 (satu) buah plastik berisi segel warna kuning,
- 1 (satu) buah plastik berisi segel transparan,
- 1 (satu) buah plastik berisi segel warna putih
- 1 (satu) buah karung berisi botol bekas
- 38 (tiga puluh delapan) bungkus pemanis buatan merk cap tiga T ukuran 25 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa PHANG KET HIUNG Bin PHANG CIN FUNG bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN PHANG Alias SUDIRMAN Bin PHANG CIN FUNG (Alm) dan saksi JAN LIUNG Alias JAN Bin CHAI FAP JUNG (Alm) (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 1830 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Gunung Kerinci No. 49 RT. 058 RW. 010 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling*

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menjalankan suatu usaha yaitu memproduksi dan menjual minimal olahan beralkohol sejak Januari tahun 2024, yang dimana dalam menjalankan usaha tersebut terdakwa dibantu oleh saksi Sudirman Phang dan saksi Jan Liung yang keduanya merupakan karyawan dari terdakwa. Selanjutnya dalam memproduksi minuman beralkohol tersebut, terdakwa yang dibantu oleh saksi Sudirman Phang dan saksi Jan Liung terlebih dahulu menyediakan beras merah sebanyak 7,5 Kg yang sudah dimasak dan dicampur ragi sebanyak 1 Kg, lalu dimasukkan ke dalam drum ukuran 200 liter dan dibiarkan selama 4 (empat) hari sampai menjadi bubur, lalu diberikan air sebanyak 120 liter dan gula sebanyak 34 Kg, setelah 9 (sembilan) hari akan dilakukan pemasakan dan penyulingan yang kemudian dimasukkan kedalam jerigen ukuran \pm 30 liter, lalu dimasukkan ke dalam drum plastik ukuran 200 liter yang berisi air putih sebanyak \pm 56 liter, yang mana akan mendapatkan \pm 144 botol ukuran 600 ml minuman beralkohol dan setelah minuman beralkohol diisi kedalam botol mineral ukuran 600 ml, saksi Sudirman Phang dan saksi Jan Liung akan menutup botol tersebut dan memasang plastik segel pada tutup botol sesuai dengan warna yang sudah ditentukan menggunakan alat pemanas, lalu minuman beralkohol tersebut dikemas masing-masing sebanyak 24 botol ke dalam kardus yang sudah dipisahkan sesuai kadarnya, lalu kardus dilakban menggunakan lakban bening yang kemudian minuman beralkohol tersebut siap untuk dijual kepada konsumen;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 1830 Wib petugas kepolisian dari Subdit/I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi Zainuddin dan saksi Gusti Mahardika mendatangi rumah tempat produksi minuman beralkohol milik terdakwa di Jalan Gunung Kerinci No. 49 RT. 058 RW. 010 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang ditempati oleh saksi Sudirman Phang dan saksi Jan Liung, setelah itu dilakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar karung gula dengan merk RAJA GULA, 31 (tiga puluh satu) lembar karung kosong beras merah dengan merk SB, 20 karung gula masing-masing

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



berisi 50 dengan merk RAJA GULA, 20 karung beras merah masing-masing berisi 25 Kg dengan merek SB, 5 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg, 8 buah jerigen kosong ukuran 20 liter, 4 buah jerigen masing-masing berisi \pm 5 liter minuman olahan beralkohol, 4 buah botol masing-masing berisi 600 ml minuman beralkohol olahan beralkohol, 3 buah timbangan duduk manual, 6 bungkus plastik berisi ragi bulat, 21 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg, 1 buah sendok takar untuk ragi bubuk, 88 botol pewarna pangan warna coklat, 1 botol pewarna pangan warna merah tua, 1 botol pewarna pangan warna hitam, 2 buah gelas stainless steel, 1 buah mangkok stainless steel dan 38 bungkus pemanis buatan merk cap tiga T ukuran 25 gram, kemudian dilakukan pengecekan pada ruko tempat penyimpanan dan pengemasan minuman olah beralkohol milik terdakwa yang berada di Jalan Pelita Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan dari hasil pengecekan ditemukan barang bukti berupa 192 kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah, 54 kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol rasa madu, 5 kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih, 4 buah alat pengukur kadar alkohol, 10 pack lakban warna bening, 3 buah adukan kayu, 2 buah plastik berisi tutup botol, 1 buah alat pemanas, 1 buah plastik berisi segel warna merah, 1 buah plastik berisi segel warna kuning, 1 buah plastik berisi segel transparan, 1 buah plastik berisi segel warna putih dan 1 buah karung berisi botol bekas. Kemudian saksi Sudirman Phang dan saksi Jan Liung beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa minuman beralkohol tersebut dijual terdakwa dengan harga bervariasi antara lain 1 kardus berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol segel berwarna merah dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per kardus, 1 kardus berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol segel berwarna putih dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kardus dan 1 kardus berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol rasa madu dijual dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kardus, kemudian terhadap botol yang bersegel warna merah menandakan minuman beralkohol tersebut mengandung kadar alkohol sebanyak 15%, untuk botol bersegel warna putih mengandung kadar alkohol sebanyak 10% dan untuk botol berwarna coklat gelap yang memiliki rasa madu mengandung alkohol sebanyak 16%;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.13.24.0004 tanggal 19 Juli 2024 menerangkan sebagai berikut : 2 (dua) buah botol isi 600 ml minuman beralkohol dengan segel berwarna merah dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan mengandung etanol sebesar 6,29%;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.13.24.0005 tanggal 19 Juli 2024 menerangkan sebagai berikut : 2 (dua) buah botol isi 600 ml minuman beralkohol rasa madu dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan mengandung etanol sebesar 3,56%;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.13.24.0006 tanggal 19 Juli 2024 menerangkan sebagai berikut : 2 (dua) buah botol isi 600 ml minuman beralkohol dengan segel berwarna putih dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan mengandung etanol sebesar 5,64%;

Bahwa dalam hal memproduksi dan menjual minuman olahan beralkohol tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta dalam penjualan tersebut terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAINUDDIN Bin ABDUL MUIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi beserta Tim anggota Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng termasuk diantaranya Gusti Mahadhika melakukan kegiatan penyelidikan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



di wilayah Kab. Kotawaringin Timur terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

- Bahwa sesampainya di sebuah rumah yang berada di Jalan berada Jalan Gunung Kerinci, Nomor 49, RT. 058, RW. 010, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 16 lembar karung kosong gula dengan merk RAJA GULA;
- 31 lembar karung kosong beras merah dengan merek SB;
- 20 karung gula masing-masing berisi 50 kg dengan merk RAJA GULA;
- 20 karung beras merah masing-masing berisi 25 kg dengan merek SB;
- 5 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg;
- 8 jerigen ukuran 20 liter kosong;
- 4 jerigen masing-masing berisi + 5 liter minuman olahan beralkohol;
- 4 botol masing-masing berisi 600 ml minuman olahan beralkohol;
- 3 buah timbangan duduk manual;
- 6 bungkus plastik berisi ragi bulat;
- 21 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg;
- 1 buah sendok takar untuk ragi bubuk;
- 88 botol pewarna pangan warna coklat;
- 1 botol pewarna pangan warna merah tua;
- 1 botol pewarna pangan warna hitam;
- 2 buah gelas stainless steel;
- 1 buah mangkok stainless steel;
- 38 bungkus pemanis buatan merk cap tiga T ukuran 25 gram.

Yang dimana barang-barang tersebut adalah bahan baku yang digunakan untuk melakukan pengolahan/ produksi minuman olahan beralkohol. Selanjutnya saksi beserta tim melakukan pengecekan terhadap Ruko (rumah toko) tempat penyimpanan dan pengemasan minuman olahan tersebut di Jalan Pelita Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru



Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa:

- 192 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah;
 - 54 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol rasa madu;
 - 5 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih;
 - 4 buah alat pengukur kadar alkohol;
 - 10 pack lakban warna bening;
 - 3 buah adukan kayu;
 - 2 buah plastik berisi tutup botol;
 - 1 buah alat pemanas;
 - 1 buah plastik berisi segel warna merah;
 - 1 buah plastik berisi segel warna kuning;
 - 1 buah plastik berisi segel transparan;
 - 1 buah plastik berisi segel warna putih;
 - 1 buah karung berisi botol bekas.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa sekaligus sebagai tempat produksi merupakan rumah yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemasan botol minuman beralkohol yang diproduksi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm, tidak ada mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak ada memasang label atau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, tidak ada memuat komposisi dan aturan pakai, tidak ada mencantumkan akibat sampingan atas pemakaian minuman olahan beralkohol tersebut, tidak ada mencantumkan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan minuman tersebut dan belum pernah diuji standar mutu nya;



- Bahwa menurut keterangan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm minuman beralkohol tersebut dijual di daerah Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Antang Kalang;

- Bahwa saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm mendapatkan upah dari Terdakwa masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GUSTI MAHADHIKA Bin SUGENG RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi beserta Tim anggota Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng termasuk diantaranya Zainuddin melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kab. Kotawaringin Timur terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

- Bahwa sesampainya di sebuah rumah yang berada di Jalan berada Jalan Gunung Kerinci, Nomor 49, RT. 058, RW. 010, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 16 lembar karung kosong gula dengan merk RAJA GULA;
- 31 lembar karung kosong beras merah dengan merek SB;
- 20 karung gula masing-masing berisi 50 kg dengan merk RAJA GULA;
- 20 karung beras merah masing-masing berisi 25 kg dengan merek SB;
- 5 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg;
- 8 jerigen ukuran 20 liter kosong;
- 4 jerigen masing-masing berisi + 5 liter minuman olahan beralkohol;
- 4 botol masing-masing berisi 600 ml minuman olahan beralkohol;
- 3 buah timbangan duduk manual;



- 6 bungkus plastik berisi ragi bulat;
- 21 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg;
- 1 buah sendok takar untuk ragi bubuk;
- 88 botol pewarna pangan warna coklat;
- 1 botol pewarna pangan warna merah tua;
- 1 botol pewarna pangan warna hitam;
- 2 buah gelas stainless steel;
- 1 buah mangkuk stainless steel;
- 38 bungkus pemanis buatan merk cap tiga T ukuran 25 gram.

Yang dimana barang-barang tersebut adalah bahan baku yang digunakan untuk melakukan pengolahan/ produksi minuman olahan beralkohol. Selanjutnya saksi beserta tim melakukan pengecekan terhadap Ruko (rumah toko) tempat penyimpanan dan pengemasan minuman olahan tersebut di Jalan Pelita Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa:

- 192 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah;
- 54 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol rasa madu;
- 5 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih;
- 4 buah alat pengukur kadar alkohol;
- 10 pack lakban warna bening;
- 3 buah adukan kayu;
- 2 buah plastik berisi tutup botol;
- 1 buah alat pemanas;
- 1 buah plastik berisi segel warna merah;
- 1 buah plastik berisi segel warna kuning;
- 1 buah plastik berisi segel transparan;
- 1 buah plastik berisi segel warna putih;
- 1 buah karung berisi botol bekas.

- Bahwa rumah yang ditempati oleh saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm sekaligus sebagai tempat produksi merupakan rumah yang disewa oleh Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemasan botol minuman beralkohol yang diproduksi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm, tidak ada mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak ada memasang label atau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, tidak ada memuat komposisi dan aturan pakai, tidak ada mencantumkan akibat sampingan atas pemakaian minuman olahan beralkohol tersebut, tidak ada mencantumkan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan minuman tersebut dan belum pernah diuji standar mutunya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm minuman beralkohol tersebut dijual di daerah Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Antang Kalang;
- Bahwa saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm mendapatkan upah dari Terdakwa masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUDIRMAN PHANG Alias SUDIRMAN Bin PHANG CIN FUNG

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi diamankan oleh petugas Kepolisian di sebuah rumah yang berada di Jalan berada Jalan Gunung Kerinci, Nomor 49, RT. 058, RW. 010, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi diamankan bersama-sama dengan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - 16 lembar karung kosong gula dengan merk RAJA GULA;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 lembar karung kosong beras merah dengan merek SB;
- 20 karung gula masing-masing berisi 50 kg dengan merek RAJA GULA;
- 20 karung beras merah masing-masing berisi 25 kg dengan merek SB;
- 5 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg;
- 8 jerigen ukuran 20 liter kosong;
- 4 jerigen masing-masing berisi + 5 liter minuman olahan beralkohol;
- 4 botol masing-masing berisi 600 ml minuman olahan beralkohol;
- 3 buah timbangan duduk manual;
- 6 bungkus plastik berisi ragi bulat;
- 21 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg;
 - 1 buah sendok takar untuk ragi bubuk;
- 88 botol pewarna pangan warna coklat;
 - 1 botol pewarna pangan warna merah tua;
 - 1 botol pewarna pangan warna hitam;
 - 1 buah gelas stainless steel;
 - 1 buah mangkuk stainless steel;

Yang dimana barang-barang tersebut adalah bahan baku yang digunakan untuk melakukan pengolahan/ produksi minuman olahan beralkohol;

- Bahwa setelah itu saksi di bawa oleh petugas Kepolisian ke sebuah Ruko (rumah toko) yang merupakan tempat penyimpanan dan pengemasan minuman olahan yang berada di Jalan Pelita Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa:

- 192 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah;
- 54 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol rasa madu;
- 5 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih;
- 4 buah alat pengukur kadar alkohol;
- 10 pack lakban warna bening;
- 3 buah adukan kayu;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Pik



- 2 buah plastik berisi tutup botol;
- buah alat pemanas;
- buah plastik berisi segel warna merah;
- 1 buah plastik berisi segel warna kuning;
- 1 buah plastik berisi segel transparan;
- 1 buah plastik berisi segel warna putih;
- 1 buah karung berisi botol bekas.

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung merupakan pekerja yang membantu Terdakwa memproduksi minuman beralkohol;

- Bahwa cara saksi memproduksi minuman beralkohol yakni dengan terlebih dahulu menyediakan beras merah sebanyak 7,5 Kg yang sudah dimasak dan dicampur ragi sebanyak 1 Kg, lalu dimasukkan ke dalam drum ukuran 200 liter dan dibiarkan selama 4 (empat) hari sampai menjadi bubur, lalu diberikan air sebanyak 120 liter dan gula sebanyak 34 Kg, setelah 9 (sembilan) hari akan dilakukan pemasakan dan penyulingan yang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen ukuran ± 30 liter, lalu dimasukkan ke dalam drum plastik ukuran 200 liter yang berisi air putih sebanyak ± 56 liter, yang mana akan mendapatkan ± 144 botol ukuran 600 ml minuman beralkohol dan setelah minuman beralkohol diisi ke dalam botol mineral ukuran 600 ml, kedua terdakwa akan menutup botol tersebut dan memasang plastik segel pada tutup botol sesuai dengan warna yang sudah ditentukan menggunakan alat pemanas, lalu minuman beralkohol tersebut dikemas masing-masing sebanyak 24 botol ke dalam kardus yang sudah dipisahkan sesuai kadarnya, lalu kardus dilakban menggunakan lakban bening yang kemudian minuman beralkohol tersebut siap untuk dijual kepada konsumen;

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Terdakwag, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. JAN LIUNG Alias JAN Bin CHAI FAP JUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi diamankan oleh petugas Kepolisian di sebuah rumah yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan berada Jalan Gunung Kerinci, Nomor 49, RT. 058, RW. 010, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi diamankan bersama-sama dengan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- 16 lembar karung kosong gula dengan merk RAJA GULA;
- 31 lembar karung kosong beras merah dengan merk SB;
- 20 karung gula masing-masing berisi 50 kg dengan merk RAJA GULA;
- 20 karung beras merah masing-masing berisi 25 kg dengan merk SB;
- 5 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg;
- 8 jerigen ukuran 20 liter kosong;
- 4 jerigen masing-masing berisi + 5 liter minuman olahan beralkohol;
- 4 botol masing-masing berisi 600 ml minuman olahan beralkohol;
- 3 buah timbangan duduk manual;
- 6 bungkus plastik berisi ragi bulat;
- 21 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg;
- 1 buah sendok takar untuk ragi bubuk;
- 88 botol pewarna pangan warna coklat;
- 1 botol pewarna pangan warna merah tua;
- 1 botol pewarna pangan warna hitam;
- 2 buah gelas stainless steel;
- 1 buah mangkok stainless steel;

Yang dimana barang-barang tersebut adalah bahan baku yang digunakan untuk melakukan pengolahan/ produksi minuman olahan beralkohol;

- Bahwa setelah itu saksi di bawa oleh petugas Kepolisian ke sebuah Ruko (rumah toko) yang merupakan tempat penyimpanan dan pengemasan minuman olahan yang berada di Jalan Pelita Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa:

- 192 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Pik



- 54 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol rasa madu;
- 5 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih;
 - 4 buah alat pengukur kadar alkohol;
 - 10 pack lakban warna bening;
 - 3 buah adukan kayu;
 - 2 buah plastik berisi tutup botol;
 - 1 buah alat pemanas;
 - 1 buah plastik berisi segel warna merah;
 - 1 buah plastik berisi segel warna kuning;
 - 1 buah plastik berisi segel transparan;
 - 1 buah plastik berisi segel warna putih;
 - 1 buah karung berisi botol bekas.

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi dan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung merupakan pekerja yang membantu Terdakwa memproduksi minuman beralkohol;

- Bahwa cara saksi memproduksi minuman beralkohol yakni dengan terlebih dahulu menyediakan beras merah sebanyak 7,5 Kg yang sudah dimasak dan dicampur ragi sebanyak 1 Kg, lalu dimasukkan ke dalam drum ukuran 200 liter dan dibiarkan selama 4 (empat) hari sampai menjadi bubur, lalu diberikan air sebanyak 120 liter dan gula sebanyak 34 Kg, setelah 9 (sembilan) hari akan dilakukan pemasakan dan penyulingan yang kemudian dimasukkan kedalam jerigen ukuran \pm 30 liter, lalu dimasukkan ke dalam drum plastik ukuran 200 liter yang berisi air putih sebanyak \pm 56 liter, yang mana akan mendapatkan \pm 144 botol ukuran 600 ml minuman beralkohol dan setelah minuman beralkohol diisi kedalam botol mineral ukuran 600 ml, kedua terdakwa akan menutup botol tersebut dan memasang plastik segel pada tutup botol sesuai dengan warna yang sudah ditentukan menggunakan alat pemanas, lalu minuman beralkohol tersebut dikemas masing-masing sebanyak 24 botol ke dalam kardus yang sudah dipisahkan sesuai kadarnya, lalu kardus dilakban menggunakan lakban bening yang kemudian minuman beralkohol tersebut siap untuk dijual kepada konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Terdakwa, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RAHAYU PADWATI, S.Farm., Apt dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan PK Metanol adalah Penetapan Kadar kandungan Metanol yang terdapat dalam minuman dengan menggunakan alat Kromatografi Gas;

- Bahwa yang dimaksud dengan PK Etanol adalah Penetapan Kadar kandungan etanol yang terdapat dalam minuman dengan menggunakan alat Kromatografi Gas;

- Bahwa terhadap 2 (dua) jenis botol minuman dengan ukuran 600 ml yang dijadikan uji sampel dalam perkara ini tidak ditemukan kandungan methanol akan tetapi memiliki kandungan etanol yakni sebesar 3,56% dan 5,64%, sehingga dapat dipastikan minuman tersebut mengandung alkohol;

- Bahwa setiap minuman beralkohol yang diproduksi dan dijual wajib untuk memasang label yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama serta alamat pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;

- Bahwa selain wajib memasang label pelaku usaha juga wajib memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

2. KRISTY BRIANTONY, S.STP Bin KATUR JANAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut dalam label produk ditempat yang mudah terbaca. Kemudian tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pasang/dibuat yaitu tidak memuat membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain dalam bentuk label yang menyatu dalam kemasan barang tersebut

- Ahli menjelaskan :

a. Minuman olahan beralkohol dengan kemasan 600ml yang diproduksi Terdakwa dan yang dibantu kedua terdakwa dengan tujuan untuk dijual/diperdagangkan wajib memiliki perizinan, sebagaimana dimaksud Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) pada paragraf 8 Pasal 46 angka ke 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yaitu Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

b. Minuman olahan beralkohol dengan kemasan 600ml yang diproduksi dan dijual Terdakwa dan yang dibantu kedua terdakwa wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu apabila Minuman olahan beralkohol tersebut memiliki alkohol dibawah 7% sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, sedangkan untuk label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain seperti kandungan alkohol dan izin edar BPOM wajib dipasang/dicantumkan pada kemasan barang.

c. Minuman olahan beralkohol dengan kemasan 600ml yang diproduksi dan dijual Terdakwa dan yang dibantu saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan wajib memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat tidak boleh diperdagangkan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memproduksi dan menjual minuman olahan beralkohol dengan kemasan 600 ml yang dibantu saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm yang melakukan pengemasan yang mana minuman olahan beralkohol dengan kemasan 600ml tersebut tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tanpa memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat termasuk perbuatan pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i. dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, petugas Kepolisian tengah melakukan pengecekan di sebuah rumah yang berada di Jalan berada Jalan Gunung Kerinci, Nomor 49, RT. 058, RW. 010, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang berada di dalam rumah adalah saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
 - 16 lembar karung kosong gula dengan merk RAJA GULA;
 - 31 lembar karung kosong beras merah dengan merek SB;
 - 20 karung gula masing-masing berisi 50 kg dengan merk RAJA GULA;
 - 20 karung beras merah masing-masing berisi 25 kg dengan merk SB;
 - 5 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg;
 - 8 jerigen ukuran 20 liter kosong;
 - 4 jerigen masing-masing berisi + 5 liter minuman olahan beralkohol;
 - 4 botol masing-masing berisi 600 ml minuman olahan beralkohol;
 - 3 buah timbangan duduk manual;
 - 6 bungkus plastik berisi ragi bulat;
 - 21 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg;
 - 1 buah sendok takar untuk ragi bubuk;
 - 88 botol pewarna pangan warna coklat;
 - 1 botol pewarna pangan warna merah tua;
 - 1 botol pewarna pangan warna hitam;
 - 2 buah gelas stainless steel;
 - 1 buah mangkuk stainless steel;

Yang dimana barang-barang tersebut adalah bahan baku yang digunakan untuk melakukan pengolahan/ produksi minuman olahan beralkohol;

- Bahwa Selanjutnya petugas Kepolisian dengan didampingi oleh saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm melakukan pengecekan terhadap Ruko (rumah toko) tempat penyimpanan dan pengemasan minuman olahan tersebut di Jalan Pelita Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 192 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah;
 - 54 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol rasa madu;
 - 5 kardus yang masing-masing kardus berisi 24 botol isi 600ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



- 4 buah alat pengukur kadar alkohol;
 - 10 pack lakban warna bening;
 - 3 buah adukan kayu;
 - 2 buah plastik berisi tutup botol;
 - 1 buah alat pemanas;
 - 1 buah plastik berisi segel warna merah;
 - 1 buah plastik berisi segel warna kuning;
 - 1 buah plastik berisi segel transparan;
 - 1 buah plastik berisi segel warna putih;
 - 1 buah karung berisi botol bekas.
- Bahwa saat kejadian penangkapan terhadap saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm, Terdakwa sedang berada di Lampung;
- Bahwa saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm merupakan pekerja yang dibayarkan upahnya oleh Terdakwa untuk membantu saksi dalam memproduksi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm mendapatkan gaji dari Terdakwa masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan namun saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm belum mendapatkan gaji karena baru bekerja selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman yaitu dengan terlebih dahulu menyediakan beras merah sebanyak 7,5 Kg yang sudah dimasak dan dicampur ragi sebanyak 1 Kg, lalu dimasukkan ke dalam drum ukuran 200 liter dan dibiarkan selama 4 (empat) hari sampai menjadi bubur, lalu diberikan air sebanyak 120 liter dan gula sebanyak 34 Kg, setelah 9 (sembilan) hari akan dilakukan pemasakan dan penyulingan yang kemudian dimasukkan kedalam jerigen ukuran ± 30 liter, lalu dimasukkan ke dalam drum plastik ukuran 200 liter yang berisi air putih sebanyak ± 56 liter, yang mana akan mendapatkan ± 144 botol ukuran 600 ml minuman beralkohol dan setelah minuman beralkohol diisi kedalam botol mineral ukuran 600 ml, saksi Sudirman Phang dan saksi Jan Liung akan menutup botol tersebut dan memasang plastik segel pada tutup botol sesuai dengan warna yang sudah ditentukan menggunakan alat pemanas, lalu minuman beralkohol tersebut dikemas masing-masing sebanyak 24 botol ke dalam kardus yang sudah



dipisahkan sesuai kadarnya, lalu kardus dilakban menggunakan lakban bening yang kemudian minuman beralkohol tersebut siap untuk dijual kepada konsumen;

- Bahwa minuman beralkohol tersebut dijual Terdakwa dengan harga bervariasi antara lain 1 kardus berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol segel berwarna merah dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per kardus, 1 kardus berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol segel berwarna putih dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kardus dan 1 kardus berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol rasa madu dijual dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kardus, kemudian terhadap botol yang bersegel warna merah menandakan minuman beralkohol tersebut mengandung kadar alkohol sebanyak 15%, untuk botol bersegel warna putih mengandung kadar alkohol sebanyak 10% dan untuk botol berwarna coklat gelap yang memiliki rasa madu mengandung alkohol sebanyak 16%;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal produksi minuman beralkohol maupun penjualannya serta Terdakwa dalam botol kemasannya tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1) 20 (dua puluh) karung gula masing-masing berisi 50 Kg dengan merk RAJA GULA,
- 2) 20 (dua puluh) karung beras merah masing-masing berisi 25 Kg dengan merek SB,
- 3) 16 (enam belas) lembar karung gula dengan merk RAJA GULA,
- 4) 31 (tiga puluh satu) lembar karung kosong beras merah dengan merk SB,



- 5) 5 (lima) bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg,
- 6) 8 (delapan) jerigen kosong ukuran 20 liter,
- 7) 4 (empat) jerigen masing-masing berisi \pm 5 liter minuman olahan beralkohol,
- 8) 4 (empat) botol masing-masing berisi 600 ml minuman beralkohol olahan beralkohol,
- 9) 3 (tiga) buah timbangan duduk manual,
- 10) 192 (seratus sembilan puluh dua) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah,
- 11) 54 (lima puluh empat) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol rasa madu,
- 12) 5 (lima) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih,
- 13) 4 (empat) buah alat pengukur kadar alkohol
- 14) 10 (sepuluh) pack lakban warna bening
- 15) 21 (dua puluh satu) bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg,
- 16) 6 (enam) bungkus plastik berisi ragi bulat,
- 17) 1 (satu) buah sendok takar untuk ragi bubuk,
- 18) 3 (tiga) buah adukan kayu,
- 19) 88 (delapan puluh delapan) botol pewarna pangan warna coklat,
- 20) 1 (satu) botol pewarna pangan warna merah tua,
- 21) 1 (satu) botol pewarna pangan warna hitam,
- 22) 2 (dua) buah gelas stainless steel,
- 23) 1 (satu) buah mangkok stainless steel
- 24) 2 (dua) buah plastik berisi tutup botol,
- 25) 1 (satu) buah alat pemanas,
- 26) 1 (satu) buah plastik berisi segel warna merah,
- 27) 1 (satu) buah plastik berisi segel warna kuning,
- 28) 1 (satu) buah plastik berisi segel transparan,
- 29) 1 (satu) buah plastik berisi segel warna putih
- 30) 1 (satu) buah karung berisi botol bekas
- 31) 38 (tiga puluh delapan) bungkus pemanis buatan merk cap tiga T ukuran 25 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Zainuddin Bin Abdul Muis dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi yang merupakan anggota Tim anggota Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng tengah melakukan pengecekan di sebuah rumah yang berada di Jalan berada Jalan Gunung Kerinci, Nomor 49, RT. 058, RW. 010, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bukti berupa 16 (enam belas) lembar karung gula dengan merk RAJA GULA, 31 (tiga puluh satu) lembar karung kosong beras merah dengan merk SB, 20 karung gula masing-masing berisi 50 dengan merk RAJA GULA, 20 karung beras merah masing-masing berisi 25 Kg dengan merk SB, 5 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg, 8 buah jerigen kosong ukuran 20 liter, 4 buah jerigen masing-masing berisi \pm 5 liter minuman olahan beralkohol, 4 buah botol masing-masing berisi 600 ml minuman beralkhol olahan beralkohol, 3 buah timbangan duduk manual, 6 bungkus plastik berisi ragi bulat, 21 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg, 1 buah sendok takar untuk ragi bubuk, 88 botol pewarna pangan warna coklat, 1 botol pewarna pangan warna merah tua, 1 botol pewarna pangan warna hitam, 2 buah gelas stainless steel, 1 buah mangkok stainless steel dan 38 bungkus pemanis buatan merk cap tiga T ukuran 25 gram, kemudian dilakukan pengecekan pada ruko tempat penyimpanan dan pengemasan minuman olah beralkohol milik terdakwa yang berada di Jalan Pelita Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan dari hasil pengecekan ditemukan barang bukti berupa 192 kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah, 54 kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol rasa madu, 5 kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih, 4 buah alat pengukur kadar alkohol, 10 pack lakban warna bening, 3 buah adukan kayu, 2 buah plastik berisi tutup botol, 1 buah alat pemanas, 1 buah plastik berisi segel warna merah, 1 buah plastik berisi segel warna kuning, 1 buah plastik berisi segel transparan, 1 buah plastik berisi segel warna putih dan 1 buah karung berisi botol bekas;
- Bahwa benar petugas Kepolisian ada mengamankan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Chai Fap Jung Alm yang mengaku sebagai karyawan Terdakwa dan mendapatkan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memproduksi minuman beralkohol dengan dibantu oleh saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm, dengan terlebih dahulu menyediakan beras merah sebanyak 7,5 Kg yang sudah dimasak dan dicampur ragi sebanyak 1 Kg, lalu dimasukkan ke dalam drum ukuran 200 liter dan dibiarkan selama 4 (empat) hari sampai menjadi bubur, lalu diberikan air sebanyak 120 liter dan gula sebanyak 34 Kg, setelah 9 (sembilan) hari akan dilakukan pemasakan dan penyulingan yang kemudian dimasukkan kedalam jerigen ukuran \pm 30 liter, lalu dimasukkan ke dalam drum plastik ukuran 200 liter yang berisi air putih sebanyak \pm 56 liter, yang mana akan mendapatkan \pm 144 botol ukuran 600 ml minuman beralkohol dan setelah minuman beralkohol diisi kedalam botol mineral ukuran 600 ml, saksi Sudirman Phang dan saksi Jan Liung akan menutup botol tersebut dan memasang plastik segel pada tutup botol sesuai dengan warna yang sudah ditentukan menggunakan alat pemanas, lalu minuman beralkohol tersebut dikemas masing-masing sebanyak 24 botol ke dalam kardus yang sudah dipisahkan sesuai kadarnya, lalu kardus dilakban menggunakan lakban bening yang kemudian minuman beralkohol tersebut siap untuk dijual kepada konsumen;

- Bahwa benar minuman beralkohol tersebut dijual Terdakwa dengan harga bervariasi antara lain 1 kardus berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol segel berwarna merah dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per kardus, 1 kardus berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol segel berwarna putih dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kardus dan 1 kardus berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol rasa madu dijual dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kardus, kemudian terhadap botol yang bersegel warna merah menandakan minuman beralkohol tersebut mengandung kadar alkohol sebanyak 15%, untuk botol bersegel warna putih mengandung kadar alkohol sebanyak 10% dan untuk botol berwarna coklat gelap yang memiliki rasa madu mengandung alkohol sebanyak 16%;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf g dan l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha;
2. Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar" Penerbit: Diadit Media, Tahun: 2001, Halaman: 17 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah orang yang bertindak sendiri atau secara bersama-sama dalam menjalankan usaha perdagangan barang atau jasa dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur penting pelaku usaha adalah:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bisa berbentuk perorangan atau badan usaha
- 2) Dapat berbentuk badan hukum atau non-badan hukum
- 3) Berkedudukan di wilayah Indonesia
- 4) Menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi
- 5) Dapat beroperasi sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku usaha adalah Phang Ket Hiung Bin Phang Cin Fung Alm, yang ikut menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi, dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Dimana saat surat dakwaan tersebut menyebutkan identitas Terdakwa, yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan atas identitas tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Pelaku Usaha" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah melibatkan kegiatan membuat, merakit, atau menciptakan barang yang ditujukan untuk pasar atau penggunaan konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan *memperdagangkan* adalah menjual, mendistribusikan, atau menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen melalui berbagai saluran pemasaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanggal kadaluwarsa* adalah menunjukkan batas akhir keamanan konsumsi suatu produk (umumnya makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik) di mana produk tersebut masih aman digunakan sedangkan yang dimaksud dengan *jangka waktu penggunaan terbaik* ("Best Before") adalah menunjukkan batas optimal untuk kualitas suatu produk. Setelah batas ini, produk mungkin masih aman dikonsumsi namun bisa mengalami penurunan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Zainuddin Bin Abdul Muis dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi yang merupakan anggota Tim anggota Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng tengah melakukan pengecekan di sebuah rumah yang berada di Jalan berada Jalan Gunung Kerinci, Nomor 49, RT. 058, RW. 010, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bukti berupa 16 (enam belas) lembar karung gula dengan merk RAJA GULA, 31 (tiga puluh satu) lembar karung kosong beras merah dengan merek SB, 20 karung gula masing-masing berisi 50 dengan merk RAJA GULA, 20 karung beras merah masing-masing berisi 25 Kg dengan merk SB, 5 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg, 8 buah jerigen kosong ukuran 20 liter, 4 buah jerigen masing-masing berisi \pm 5 liter minuman olahan beralkohol, 4 buah botol masing-masing berisi 600 ml minuman beralkohol olahan beralkohol, 3 buah timbangan duduk manual, 6 bungkus plastik berisi ragi bulat, 21 bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg, 1 buah sendok takar untuk ragi bubuk, 88 botol pewarna pangan warna coklat, 1 botol pewarna pangan warna merah tua, 1 botol pewarna pangan warna hitam, 2 buah gelas stainless steel, 1 buah mangkok stainless steel dan 38 bungkus pemanis buatan merk cap tiga T ukuran 25 gram, kemudian dilakukan pengecekan pada ruko tempat penyimpanan dan pengemasan minuman olah beralkohol milik terdakwa yang berada di Jalan Pelita Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan dari hasil pengecekan ditemukan barang bukti berupa 192 kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah, 54 kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol rasa madu, 5 kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih, 4 buah alat pengukur kadar alkohol, 10 pack lakban warna bening, 3 buah adukan kayu, 2 buah plastik berisi tutup botol, 1 buah alat pemanas, 1 buah plastik berisi segel warna merah, 1 buah plastik berisi segel warna kuning, 1 buah plastik berisi segel transparan, 1 buah plastik berisi segel warna putih dan 1 buah karung berisi botol bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memproduksi minuman beralkohol dengan dibantu oleh saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm, dengan terlebih dahulu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



menyediakan beras merah sebanyak 7,5 Kg yang sudah dimasak dan dicampur ragi sebanyak 1 Kg, lalu dimasukkan ke dalam drum ukuran 200 liter dan dibiarkan selama 4 (empat) hari sampai menjadi bubur, lalu diberikan air sebanyak 120 liter dan gula sebanyak 34 Kg, setelah 9 (sembilan) hari akan dilakukan pemasakan dan penyulingan yang kemudian dimasukkan kedalam jergen ukuran \pm 30 liter, lalu dimasukkan ke dalam drum plastik ukuran 200 liter yang berisi air putih sebanyak \pm 56 liter, yang mana akan mendapatkan \pm 144 botol ukuran 600 ml minuman beralkohol dan setelah minuman beralkohol diisi kedalam botol mineral ukuran 600 ml, saksi Sudirman Phang dan saksi Jan Liung akan menutup botol tersebut dan memasang plastik segel pada tutup botol sesuai dengan warna yang sudah ditentukan menggunakan alat pemanas, lalu minuman beralkohol tersebut dikemas masing-masing sebanyak 24 botol ke dalam kardus yang sudah dipisahkan sesuai kadarnya, lalu kardus dilakban menggunakan lakban bening yang kemudian minuman beralkohol tersebut siap untuk dijual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa produksi minuman beralkohol yang dilakukan oleh Terdakwa tidak melalui serangkaian uji klinis untuk penentuan masa kadaluarsa. Karena penentuan masa kadaluarsa memerlukan pengujian stabilitas, uji akselerasi, dan analisis mikrobiologi, kimia, serta sensorik. Sehingga dengan hasil pengujian ini, produsen dapat menetapkan masa kadaluarsa dan menginformasikan kandungan bahan dalam produk yang dihasilkannya melalui label untuk dapat menjamin keamanan dan kualitas produk untuk konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa petugas Kepolisian ada mengamankan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm yang mengaku sebagai karyawan Terdakwa dan mendapatkan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memproduksi minuman beralkohol dengan dibantu oleh saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm, dengan terlebih dahulu menyediakan beras merah sebanyak 7,5 Kg yang sudah dimasak dan dicampur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ragi sebanyak 1 Kg, lalu dimasukkan ke dalam drum ukuran 200 liter dan dibiarkan selama 4 (empat) hari sampai menjadi bubur, lalu diberikan air sebanyak 120 liter dan gula sebanyak 34 Kg, setelah 9 (sembilan) hari akan dilakukan pemasakan dan penyulingan yang kemudian dimasukkan kedalam jerigen ukuran \pm 30 liter, lalu dimasukkan ke dalam drum plastik ukuran 200 liter yang berisi air putih sebanyak \pm 56 liter, yang mana akan mendapatkan \pm 144 botol ukuran 600 ml minuman beralkohol dan setelah minuman beralkohol diisi kedalam botol mineral ukuran 600 ml, saksi Sudirman Phang dan saksi Jan Liung akan menutup botol tersebut dan memasang plastik segel pada tutup botol sesuai dengan warna yang sudah ditentukan menggunakan alat pemanas, lalu minuman beralkohol tersebut dikemas masing-masing sebanyak 24 botol ke dalam kardus yang sudah dipisahkan sesuai kadarnya, lalu kardus dilakban menggunakan lakban bening yang kemudian minuman beralkohol tersebut siap untuk dijual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Sudirman Phang Alias Sudirman Bin Phang Cin Fung dan saksi Jan Liung Alias Jan Bin Chai Fap Jung Alm untuk menghasilkan minuman beralkohol yang tidak memuat label produk dan tanggal kadaluarsa, yang tentunya dapat merugikan konsumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf g dan l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) karung gula masing-masing berisi 50 Kg dengan merk RAJA GULA dan 20 (dua puluh) karung beras merah masing-masing berisi 25 Kg dengan merek SB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 16 (enam belas) lembar karung gula dengan merk RAJA GULA,
- 2) 31 (tiga puluh satu) lembar karung kosong beras merah dengan merek SB,
- 3) 5 (lima) bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg,
- 4) 8 (delapan) jerigen kosong ukuran 20 liter,
- 5) 4 (empat) jerigen masing-masing berisi \pm 5 liter minuman olahan beralkohol,
- 6) 4 (empat) botol masing-masing berisi 600 ml minuman beralkohol olahan beralkohol,
- 7) 3 (tiga) buah timbangan duduk manual,
- 8) 192 (seratus sembilan puluh dua) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah,
- 9) 54 (lima puluh empat) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol rasa madu,
- 10) 5 (lima) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih,
- 11) 4 (empat) buah alat pengukur kadar alkohol
- 12) 10 (sepuluh) pack lakban warna bening
- 13) 21 (dua puluh satu) bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg,
- 14) 6 (enam) bungkus plastik berisi ragi bulat,
- 15) 1 (satu) buah sendok takar untuk ragi bubuk,
- 16) 3 (tiga) buah adukan kayu,
- 17) 88 (delapan puluh delapan) botol pewarna pangan warna coklat,
- 18) 1 (satu) botol pewarna pangan warna merah tua,
- 19) 1 (satu) botol pewarna pangan warna hitam,
- 20) 2 (dua) buah gelas stainless steel,
- 21) 1 (satu) buah mangkok stainless steel
- 22) 2 (dua) buah plastik berisi tutup botol,
- 23) 1 (satu) buah alat pemanas,
- 24) 1 (satu) buah plastik berisi segel warna merah,
- 25) 1 (satu) buah plastik berisi segel warna kuning,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah plastik berisi segel transparan,
- 27) 1 (satu) buah plastik berisi segel warna putih
- 28) 1 (satu) buah karung berisi botol bekas
- 29) 38 (tiga puluh delapan) bungkus pemanis buatan merk cap tiga T ukuran 25 gram

yang elah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf g dan l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Phang Ket Hiung Bin Phang Cin Fung Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyuruh melakukan perbuatan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan*

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 20 (dua puluh) karung gula masing-masing berisi 50 Kg dengan merk RAJA GULA,
- 2) 20 (dua puluh) karung beras merah masing-masing berisi 25 Kg dengan merek SB;

Dirampas untuk Negara;

- 1) 16 (enam belas) lembar karung gula dengan merk RAJA GULA,
- 2) 31 (tiga puluh satu) lembar karung kosong beras merah dengan merek SB,
- 3) 5 (lima) bungkus ragi masing-masing berisi \pm 10 kg,
- 4) 8 (delapan) jerigen kosong ukuran 20 liter,
- 5) 4 (empat) jerigen masing-masing berisi \pm 5 liter minuman olahan beralkohol,
- 6) 4 (empat) botol masing-masing berisi 600 ml minuman beralkohol olahan beralkohol,
- 7) 3 (tiga) buah timbangan duduk manual,
- 8) 192 (seratus sembilan puluh dua) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna merah,
- 9) 54 (lima puluh empat) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol rasa madu,
- 10) 5 (lima) kardus masing-masing berisi 24 botol isi 600 ml minuman olahan beralkohol dengan segel berwarna putih,
- 11) 4(empat) buah alat pengukur kadar alkohol
- 12) 10 (sepuluh) pack lakban warna bening
- 13) 21 (dua puluh satu) bungkus ragi masing-masing berisi \pm 1 kg,
- 14) 6 (enam) bungkus plastik berisi ragi bulat,
- 15) 1 (satu) buah sendok takar untuk ragi bubuk,
- 16) 3(tiga) buah adukan kayu,
- 17) 88 (delapan puluh delapan) botol pewarna pangan warna coklat,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) botol pewarna pangan warna merah tua,
- 19) 1 (satu) botol pewarna pangan warna hitam,
- 20) 2 (dua) buah gelas stainless steel,
- 21) 1 (satu) buah mangkok stainless steel
- 22) 2(dua) buah plastik berisi tutup botol,
- 23) 1 (satu) buah alat pemanas,
- 24) 1 (satu) buah plastik berisi segel warna merah,
- 25) 1 (satu) buah plastik berisi segel warna kuning,
- 26) 1 (satu) buah plastik berisi segel transparan,
- 27) 1 (satu) buah plastik berisi segel warna putih
- 28) 1 (satu) buah karung berisi botol bekas
- 29) 38 (tiga puluh delapan) bungkus pemanis buatan merk cap tiga T ukuran 25 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., dan Erhammudin, S.H., M.H., dibantu oleh Mansyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nona Vera Kristanty Hematang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)